



PUTUSAN

Nomor 61 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AIDA SUPIJATI binti A. RAHMAN, bertempat tinggal di Perum Bunul Asri Blok A RT. 04 RW. 19 Nomor 06, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon/Pembanding;

melawan

YOHANES SUKIMAN bin DJIUN, bertempat tinggal semula di Perum Bunul Asri Blok A RT. 04 RW. 19 Nomor 06, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sekarang memilih domisili di rumah kontrakan bapak H. Dul Awi di RT. 02. RW. 14, Desa Selokerto, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon/Terbanding dengan posita permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1974, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1444/1979 tertanggal 20 Februari 1979;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Semampir, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal (rumah dinas) tempat Pemohon bekerja selama kurang lebih 14 tahun dan terakhir bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 61 PK/Ag/2015



rumah bersama di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang selama 4 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Roni Susanto, umur 33 tahun;
 - b. Dede Risa Kurniawan, umur 31 tahun;
 - c. Yulanda Aprilia, umur 28 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 1980 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sering berbeda pendapat masalah ekonomi dan Termohon maunya menang sendiri (*egois*) sering memfitnah dan juga sering berkata-kata kurang pantas diucapkan seorang Istri kepada Suami;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Pebruari tahun 2007, kemudian Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon, Pemohon sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 6 (enam) tahun hingga sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi namun Pemohon dua tahun ini sudah tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (YOHANES SUKIMAN bin DJIUN) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (AIDA SUPIJATI binti A. RAHMAN) di Pengadilan Agama Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon di tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan Putusan Nomor 439/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (YOHANES SUKIMAN bin DJIUN) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (AIDA SUPIJATI binti A. RAHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Malang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 393/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 439/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H.;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;
- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 61 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YOHANES SUKIMAN bin DJIUN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 393/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 439/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (YOHANES SUKIMAN bin DJIUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AIDA SUPIJATI binti A. RAHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada Termohon yang terdiri dari:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 61 PK/Ag/2015



Termohon Kasasi/Termohon/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 439/Pdt.G/2013/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 17 Februari 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa selama proses kasasi berlangsung kami telah kembali hidup serumah sebagai suami istri;
2. Bahwa sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 kami masih berhubungan suami istri;
3. Bahwa dengan dibuktikan oleh tanda tangan seluruh warga Perum Bunul Asri Blok A RT. 04 RW. 19 Nomor 06, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah pecah. Sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berkeinginan untuk hidup rukun kembali, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali sampai saat ini masih tetap tidak mau rukun dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan mencapai tujuan perkawinan, bahkan sebaliknya lebih banyak mendatangkan kemadharatan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat keterangan yang ditandatangani pemuka masyarakat yang menjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali masih hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi bukti baru berupa surat tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **AIDA SUPIJATI binti A. RAHMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 61 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AIDA SUPIJATI binti A. RAHMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------------|----------------|----------|
| 1. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi PK.</u> | Rp2.489.000,00 | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 61 PK/Ag/2015